

Nomor : 194/PM.00.02/K.KL-02/10/2024

Malinau, 23 Oktober 2024

Lampiran : -

Hal : Imbauan Penvampaian Laporan Penerimaan
Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) dalam
Pemilihan Tahun 2024

Kepada Yth.

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Malinau

Wempy W Mawa S.E., M.H- Jakaria S.E., M.Si

di-

Tempat

I. Dasar Hukum:

- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana di rubah terakhir menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang;
- b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
- c. Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
- d. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota
- e. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 Tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota
- f. Surat Instruksi Bawaslu Kalimantan Utara Nomor 24/PM.00.01/K.KL/09/2024 tentang Pengawasan Tahapan Kampanye dan Dana Kampanye

II. Imbauan

Dalam rangka Pengawasan tahapan penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati tahun 2024 dan upaya Pencegahan terhadap potensi dugaan Pelanggaran pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Malinau tahun 2024, maka Bawaslu Malinau menyampaikan hal-hal berikut:

- **Berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 14 TAHUN 2024 TENTANG DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA**, yang berbunyi :
 - 1) Pasangan Calon menyampaikan LPSDK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 kepada KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota.
 - 2) Pasangan Calon menyampaikan LPSDK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mengirimkan data dan dokumen LPSDK yang diunggah melalui Sikadeka sesuai dengan jadwal sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini, paling lambat Tanggal 24 Oktober 2024 pukul 23.59 waktu setempat.
 - 3) Apabila LPSDK yang disampaikan Pasangan Calon diberikan tanda terima perbaikan oleh KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota maka Pasangan Calon wajib melengkapi dan/atau memperbaiki dokumen LPSDK dimaksud yang dibuat dengan menggunakan formulir yang tercantum dalam Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.
 - 4) LPSDK perbaikan disampaikan oleh Pasangan Calon kepada KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota melalui Sikadeka paling lambat 1 (satu) Hari sejak menerima tanda terima perbaikan dan berita acara hasil pencermatan dari KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota, paling lambat Tanggal 25 Oktober 2024 pukul 23.59 waktu setempat.
- **Berdasarkan ketentuan Pasal 76 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 14 TAHUN 2024 TENTANG DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA**, yang berbunyi :
 - 1) Dalam hal Pasangan Calon terlambat menyampaikan LPSDK kepada KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2), KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota mengumumkan Pasangan Calon tersebut di laman dan media sosial

resmi KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota untuk kemudian Pasangan Calon yang bersangkutan diberikan sanksi peringatan tertulis.

- 2) Dalam hal Pasangan Calon tidak menyampaikan LPSDK kepada KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2), Pasangan Calon yang bersangkutan diberikan sanksi peringatan tertulis dan kesempatan untuk dapat menyampaikan LPSDK sampai dengan 3 (tiga) Hari setelah batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2).
 - 3) Dalam hal Pasangan Calon tidak menyampaikan LPSDK kepada KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota sampai dengan 3 (tiga) Hari setelah batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) serta Pasangan Calon tersebut ditetapkan sebagai Pasangan Calon terpilih, Pasangan Calon yang bersangkutan diberikan sanksi berupa tidak dikeluarkannya rekomendasi untuk dilakukan pelantikan oleh pejabat yang berwenang
- **Dalam hal terdapat dugaan pelanggaran**, Bawaslu Malinau akan menindaklanjuti sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang - undangan yang berlaku

Demikian surat imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

**KETUA,**
Donny, S.Th., M.H

Tembusan :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara; dan
2. Arsip.